



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN INSPEKTUR UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 094/IRTAMA/2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN DI SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**INSPEKTUR UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa pengawasan internal sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggara pemerintahan, memegang peranan penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi, serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (*good governance*);
- b. bahwa fungsi pengawasan dalam manajemen adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang telah direncanakan, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, terarah dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, ekonomis, terarah dan terkoordinasi perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2012-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor: PER/03/M.PAN/02/2006 Tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01A/PER-SEKJEN/2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Utama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.
2. Kebijakan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah uraian, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pimpinan lembaga yang dimaksud dalam konteks kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah Sekretaris Jenderal.
6. Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
8. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional yang berada di lingkungan Inspektorat Utama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan.
9. Program Kerja Pengawasan yang selanjutnya disingkat PKP adalah langkah-langkah prosedur dan teknik pengawasan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Auditor selama pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan.
10. Kertas Kerja Pengawasan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan Auditor secara sistematis pada saat melaksanakan pengawasan.
11. Laporan Temuan Pengawasan yang selanjutnya disingkat LTP adalah laporan awal dari suatu rangkaian kegiatan pengawasan yang disampaikan kepada entitas/auditi setelah pelaksanaan pengawasan, berisikan temuan yang meliputi kondisi, kriteria, sebab, akibat komentar entitas serta rekomendasi.
12. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas/auditi atau yang perlu mengetahui informasi tersebut.

BAB II TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan adalah:

1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM di Sekretariat Jenderal DPR RI;
5. Meningkatnya kualitas layanan konsultansi dan pendampingan kepada auditi/klien.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2022 disusun untuk peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan intern yang efektif, efisien, terarah, dan terkoordinasi.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uraian pengawasan;
 - b. Sasaran Pengawasan;
 - c. Fokus/prioritas pengawasan;
 - d. Aspek pengawasan.
- (3) Uraian Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Inspektur Utama ini.

BAB III TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Sekretaris Jenderal DPR RI wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal maupun internal.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
- (3) Sekretaris Jenderal DPR RI bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Auditi yang diawasi.



Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal memerintahkan kepada Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Kerugian Negara untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur Utama memberikan penilaian kepada Pimpinan Auditi untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan dengan tujuan tertentu terkait Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI, penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Inspektur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022
Inspektur Utama,


Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE
NIP. 19620719-198803 1 001 *nb*

LAMPIRAN : PERATURAN INSPEKTUR UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
NOMOR : 094/IRTAMA/2022
TANGGAL : 20 JANUARI 2022

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN PRIORITAS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI TAHUN 2022

I. Pendahuluan

A. Umum

Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan peningkatan peranan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung pemerintahan yang baik terutama berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam bidang keuangan telah ditetapkan paket Undang-Undang Keuangan Negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mendorong penerapan sistem administrasi keuangan negara yang berbasis kinerja serta lebih transparan dan akuntabel.

Mandat utama Inspektorat Utama sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, penyesuaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Utama diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus

melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinyatakan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pimpinan lembaga dimaksud dalam konteks kewenangan terhadap pengelolaan keuangan negara di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah Sekretaris Jenderal.

Pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi secara bersama-sama oleh Sekretaris Jenderal melalui Inspektorat Utama. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini adalah Inspektorat Utama. Oleh karena itu Inspektorat Utama harus banyak melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Inspektorat Utama sebagai APIP mempunyai **tugas** melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam melaksanakan pengawasan intern tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan **fungsi**:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat Utama;
- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;
- Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

B. Kegiatan Pengawasan

1. Kegiatan Audit, meliputi:

- a. Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- b. Audit atas Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Audit atas Pengelolaan PNBPN.
- d. Audit Dengan Tujuan Tertentu atas permintaan Pimpinan

2. Kegiatan Reviu, meliputi:

- a. Reviu atas Laporan Keuangan;
- b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Reviu penyerapan Anggaran dan PBJ;

- d. Reviu RKBMN;
 - e. Reviu Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - f. Reviu/Verifikasi Data Belanja yang belum terbayar.
3. Kegiatan Evaluasi, meliputi:
 - a. Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II
 - b. Evaluasi SAKIP;
 - c. Evaluasi dan Penilaian PMPRB dan ZI;
 - d. *Open parliament*.
 4. Kegiatan Pemantauan, meliputi:
 - a. Pemantauan atas Hasil Pelaksanaan TLHP BPK dan Kerugian Negara;
 - b. Pemantauan atas TLHP Inspektorat Utama sebagai APIP;
 - c. Pemantauan atas Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN.
 5. Kegiatan Pengawasan Lainnya, meliputi:
 - a. Pemberian Konsultansi di Bidang Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek/PPM/PKS//Seminar/*Workshop*/FGD di Bidang Pengawasan;
 - c. Melakukan *Knowledge Sharing* /Studi Banding di Bidang Pengawasan;
 - d. Kegiatan Pengawasan Lainnya.
 6. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi:
 - a. Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor;
 - b. Diklat Teknis Jabatan Fungsional Auditor;
 - c. Penilaian *Level Internal Audit Capability Model (IACM)*;
 - d. Mengikuti Konferensi di Bidang Pengawasan baik dalam negeri (AAIPI) maupun luar negeri (IIA).

II. Sasaran Pengawasan

Pengawasan Umum dengan sasaran yaitu:

1. Penyusunan Program dan Kegiatan;
2. Perencanaan dan Penganggaran;
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Pengadaan Barang/Jasa;
5. Perjalanan Dinas;
6. Pengadministrasian atau penatausahaan aset dan barang persediaan;
7. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
8. Penyusunan Laporan Keuangan DPR RI;
9. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan internal;
10. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan implementasi Manajemen Risiko;
11. Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK);
12. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pengawasan Teknis dengan sasaran yaitu:

1. Capaian standar dukungan administrasi dan dukungan persidangan;
2. Capaian standar dukungan keahlian;



3. Capaian standar dukungan pengolahan data dan pelayanan informasi;
4. Capaian Kinerja Unit Kerja untuk penerapan reward and punishment.

III. Fokus/Prioritas Pengawasan

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan prioritas sasaran-sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024.

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan Fokus/Prioritas Pengawasan Tahun 2021, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan kepada Anggota Dewan, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka fokus/prioritas pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Utama Tahun 2022 yaitu:

- A. Penguatan Tata Kelola Pengawasan :
 1. Meningkatkan Kapabilitas APIP melalui Level IACM (*Internal Audit Capability Model*).
 2. Mendorong Maturitas SPIP dengan Manajemen Risiko;
 3. Implementasi Audit Berbasis Risiko;
 4. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 5. Melakukan Revisi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Manajemen Risiko; dan
 6. Optimalisasi pelaksanaan pengawasan di masa Pandemi Covid-19.
- B. Pengawasan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI :
 1. Pendorong pelaksanaan program kerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
 2. Pengarah implementasi Sistem Pengendalian Intern melalui Manajemen Risiko;
 3. Memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap kegiatan yang mengandung risiko;
 4. Merekomendasikan pemberhentian kegiatan yang berpotensi menyimpang; dan
 5. Mengawal efektivitas implementasi kebijakan Sekretariat Jenderal DPR RI terkait dengan keputusan DPR RI.
- C. Membangun Wilayah Bebas dari Korupsi :
 1. Pelaksanaan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi;
 2. Memperluas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI;
 3. Pelaporan pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi;
 4. Mengefektifkan Pengelolaan *Whistle Blowing System (WBS)*;
 5. Pelaporan pelaksanaan Benturan Kepentingan, dan
 6. Pendampingan pembangunan unit kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- D. Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Utama dan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko :
 1. Pelatihan *Risk Based Audit*, Manajemen Risiko, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
 2. Pelatihan dan Sertifikasi Teknik Audit Berbantuan Komputer;



3. Pelatihan dan Sertifikasi QIA, QGIA, CRMA, dan CISA;
4. Aktif dalam kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan *Focus Group Discussion* (FGD).
5. Menjadi anggota asosiasi profesi nasional (AAIPI) dan internasional (IIA).
6. Pengiriman peserta diklat mandiri ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

E. Mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*

1. Mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang dan jasa.
3. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan.
4. Evaluasi SAKIP dan LKj (LAKIP).
5. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (BPK RI, BPKP, Inspektorat Utama)
6. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Kerugian Negara.


Kebijakan Pengawasan ini merupakan panduan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) yang operasional kegiatannya dianggarkan dalam DIPA Inspektorat Utama Tahun 2022. Seluruh jajaran Inspektorat Utama wajib melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, serta kepada stakeholder internal maupun eksternal diharapkan dapat membantu pelaksanaannya.

IV. Aspek Pengawasan

Dalam meningkatkan kinerja pengawasan internal, perlu diperhatikan 7 aspek penting, yaitu:

1. Auditor yang berkualifikasi dan ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya setiap tahun dengan berbagai pelatihan yang mendukung.
2. Pembaharuan Regulasi (Peraturan Sekjen, Standar Pengawasan, Kode Etik) secara periodik. Jauh lebih baik bila di-*reviu* dua tahun sekali.
3. Struktur Organisasi APIP yang independen.
4. Mutasi/Rolling bagi petugas pengawas/auditor yang dilakukan secara periodik.
5. Mekanisme pelaporan yang baik, efisien dan efektif, antara lain dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat diakses oleh Pimpinan APIP.
6. Adanya perencanaan pengawasan per bulan secara spesifik dan pelaporan secara periodik per-triwulan kepada Pimpinan Setjen DPR RI.
7. *Performance Appraisal* yang relevan sebagai bagian organisasi yang berfungsi mencegah, mengawasi dan memberikan solusi pada setiap masalah. Antara lain, tidak membobotkan aspek penilaian kinerja pengawas hanya pada aspek kecilnya nilai kerugian, tapi harus juga pada aspek berapa banyak aspek pencegahan yang dapat dideteksi, seberapa cepat masalah diselesaikan, dan *service level* pengawasan operasionalnya.

Inspektur Utama,


Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA., CGCAE
NIP. 19620719 198803 1 001

